



PUTUSAN

NOMOR : 117-K/PMT-IBDG/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SOFWAN.
Pangkat / NRP : Serma / 21960181760776.
Jabatan : Dan Unit II Satlak Hartib Denpom I/4 Padang.
Kesatuan : Denpom I/4 Pomdam IBB.
Tempat tanggal lahir : Medan, 4 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Terandam Blok R No. 8 Padang Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pomdam IBB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pomdam IBB Nomor : Skep/67/IX/2013 tanggal 5 September 2013.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/662-10/IX/2013 tanggal 25 September 2013.

b. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/729-10/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013.

c. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/913/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

d. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/912-10/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

e. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/170-10/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.

3. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Nomor : TAP / 29-K / PM I-03 / AD / II / 2014 tanggal 20 Februari 2014.

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 29 / PM I-03 / AD / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/11 a/K/AD/I-03/I/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di akhir bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Komplek perumahan Arai Pinang kota Padang Sumatera Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui Pendidikan Secaba Umum PK III di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pomdam II/Sriwijaya lalu tahun 2000 dimutasikan ke Pomdam XVI/Patimura dan tahun 2004 dimutasikan ke Pomdam 1/BB kemudian tahun 2010 dimutasikan ke Denpom 1/4 Padang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Nrp 21960181760776.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Koptu Susfriadi Emri) sejak tahun 2011 di Payakumbuh dan kenal dengan Saksi-4 (Koptu Ahmad Ridwan) pada akhir bulan Juli 2013 di Kota Padang-Sumbar.

c. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada siang hari diakhir bulan Juli 2013 Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 dengan menggunakan mobil sampai di rumah Sdr. Edo di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang Sumbar dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 sampai di rumah Sdr. Edo dan di rumah Sdr. Edo tersebut sudah ada Sdr. Edo dan Saksi-4 (Koptu Ahmad Ridwan).

d. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya di rumah Sdr. Edo tersebut Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Susfriadi Emri), Saksi-4 (Koptu Ahmad Ridwan) Sdr. Edo mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

e. Bahwa Sabu yang Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Susfriadi Emri), Saksi-4 (Koptu Ahmad Ridwan) Sdr. Edo konsumsi berasal dari Sdr. Edo yang sebelumnya sudah di suruh oleh Terdakwa dan Koptu Sisfriadi Emri untuk mencarikannya dan Sdr. Edo peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. Feri sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

f. Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi Sabu dengan cara menggunakan perlengkapan berupa botol aqua 600 mili, pipet, kaca pirek, mancis yang sudah disiapkan oleh Sdr. Edo, adapun cara menggunakannya adalah shabu-shabu dimasukkan ke kaca pirek selanjutnya kaca pirek dibakar kemudian pipet yang sudah dimasukkan ke botol aqua dihisap secara bergantian.

g. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu.

h. Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib Tim dari BNN Propinsi Sumatera Barat atas permintaan dari Dandempom 1/4 untuk melakukan pemeriksaan test urine terhadap 60 (enam puluh) orang anggota Denpom 1/4 Padang diantaranya adalah Terdakwa.

i. Bahwa cara pemeriksaan urine dilakukan dengan cara setiap anggota yang akan diperiksa urinenya diberikan botol kaca yang transparan dan diberi nomor sedangkan Terdakwa mendapat botol dengan nomor urut 41 kemudian Terdakwa tuliskan nama dan tandatangan, selanjutnya Terdakwa disuruh mengisi botol tersebut dengan air seni Terdakwa sendiri dan diawasi oleh Dandempom 1/4, setelah urine Terdakwa tampung dalam botol tersebut selanjutnya Terdakwa memberikan kepada salah satu petugas BNN lalu oleh petugas tersebut mengambil alat test pack kemudian dicelupkan kedalam botol yang berisi air seni.

j. Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh petugas BNNP Sumbang terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika Golongan I (Amphetamine) dan sesuai dengan Surat Kepala BNNP Sumbang Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 tentang hasil test urine personil Denpom 1/4 Padang.

k. Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dengan kesimpulan Barang Bukti urine milik Serma M. Sofwan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kopol M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp. 74110890 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan Wakil Kepala AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830.

I. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada akhir bulan Juli 2013 di Komplek Perumahan Arai Pinang Kota Padang-Sumbar adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov Sumbar Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Pernonel

Denpom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom I/4 Padang An. Serema M. Sofwan (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumbar Arnowo, SH.M.Si.

b) 1 (satu) Explr Berita Acara pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 An. Muhammad Sofwan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Kopol M. Hutagaol, S,Si, Apt NRP 74110890 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Wakil Kepala AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si NRP 63100830.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2) Barang :

- 1 (satu) unit Hp Merk Blackberry.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

e. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 81-K/PM.I-03/AD/VI/2014, tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD SOFWAN, Serma NRP 21960181760776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah HP merk Blackberry.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa An.Serma Muhammad Sofwan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional RI Prov Sumbang Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Pemonel Denpom I/4 Padang An. Serema M. Sofwan (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumbang Arnowo, SH.M.Si.

- 1 (satu) Explr Berita Acara pemeriksaan urine dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 An. Muhammad Sofwan yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBZ Zulni Erma NRP 60051008 dan Kopol M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si NRP 63100830.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/81-K/PM I-03/AD/VI/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal 17 Juli 2014 dan Kontra memori Banding Penasihat Hukum bulan September 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 10 Juli 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 81-K/PM.I-03/AD/VI/2014, tanggal 10 Juli 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara ini, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan masih terlalu berat dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada akhir putusannya.

Seharusnya Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI dan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dengan tidak hormat dari dinas militer terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 81-K/PM I-03/AD/VI/2014 tanggal 10 Juli 2014.

Menimbang

: Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Terhadap pidana pokok selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama. Oditur Militer yang tidak sependapat karena tidak sesuai dengan Tuntutan.

- Bahwa mengenai hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan :

“...Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :.....”.

Dan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan :

“.....Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer”.

- Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat 1 menyebutkan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jika dihubungkan dengan pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka

Norma



norma dasar ini memberikan suatu petunjuk yang jelas bahwa negara melalui lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan darinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, harus melaksanakan kekuasaannya itu dengan tujuan tiada lain untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat, dalam memperoleh suatu keadilan dari proses penegakan hukum”.

- Bahwa tujuan Pidanaan tidak serta merta hanya “sebatas” menghukum pelakunya atau “sekedar” membalas perbuatan pelaku (teori “retributif” atau teori “pembalasan”), tetapi pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Dimana pidanaan juga mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) sebagaimana pandangan utilitarianism, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat.

- Tujuan pidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Militer I-03 Padang adalah dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman. Hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- c. Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan.
- d. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya di masa depan.
- f. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- g. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Terhadap tuntutan Oditur Militer pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD”.

Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan *judex factie* yang menyatakan “.....Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka

Harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai pengguna sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang diandalkan Satuan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD".

- Bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menegaskan Terdakwa tidak dapat dibina lagi dalam dinas keprajuritan, apalagi sebagaimana uraian kami diatas, sebenarnya Terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan narkoba, mengingat Terdakwa "ditawari" menggunakan shabu dengan kata lain Terdakwa menggunakan Shabu bukan atas keinginan terdakwa, karena lebih pada ajakan. Hal ini dipertegas bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.

- Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

- Bahwa Terdakwa merasa kilaf dan salah dan masih bisa memperbaiki diri, Mengapa Oditur Militer memaksakan diri kepada Pengadilan untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap diri Terdakwa, Apabila setiap prajurit yang melakukan pelanggaran narkoba harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin dan untuk sekedar memberikan efek jera bagi prajurit yang lain, tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berapa banyak prajurit yang menunggu untuk dipecat, Bukankah negara telah mengeluarkan biaya yang besar untuk membentuk prajurit ? Penasihat Hukum sependapat dengan *Judex Factie* yang masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali berdinis dalam Lingkungan TNI AD serta mengembalikan pembinaan prajurit kepada Komandan Satuan. Apalagi selama persidangan Terdakwa mengakui secara terang segala pebuatannya dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

- Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut, maka pembinaan terhadap Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit. Terdakwa sepatutnya tetap diberi kesempatan memperbaiki dirinya agar menjadi prajurit yang lebih baik di kemudian hari.

- Bahwa sudah jelas penjatuhan hukuman tidak sekedar menitikberatkan kepada pemberian efek jera saja, akan tetapi tetap harus mengutamakan asas manfaat dalam setiap penjatuhan keputusannya, dan hal ini sudah diakomodir dalam *judex factie*.

Sebelum Penasihat hukum mengakhiri Kontra Memori Banding ini, perlu Penasehat hukum sampaikan sedikit tambahan tentang adanya penemuan alat bukti baru (*Novum*) yang tidak pernah di ajukan dalam *judex factie* dan Penasihat hukum yakini akan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim di tingkat banding tentang sejauh mana kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan laporan hasil uji UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATRA BARAT Nomor : L.3141/LHU/BLK-SB/IX/2013 Perihal tentang hasil pemeriksaan Urine yang diajukan Polisi Militer I/ Bukit barisan Detasemen Polisi Militer I/4 di Padang Nomor : Pol.: R/180/IX/2013 tanggal 2 September 2013 yang mana hasilnya : Narkotika/Amphetamin tidak ditemukan dalam Urine Serma Sofwan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan sebagaimana yang Oditur Militer sampaikan dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan tersebut sudah tepat karena sesuai dengan kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sejauh mana keterlibatan Terdakwa sebagaimana fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi yang dipimpin oleh Dandepom 1/4 An. Letkol Cpm Sudarto Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena Terdakwa pergi melakukan tes urine sendiri di Laboratorium Sejawat yang bertempat di Jalan Sawahan Padang yang hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan Negatif dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa masuk Kantor untuk mengikuti sosialisasi Narkoba dari BNN Padang.

Bahwa setelah Terdakwa mengikuti sosialisasi Narkotika dari BNN Propinsi Sumatra Barat sekira pukul 09.00 Wib sebanyak 60 orang anggota Denpom 1/4 Padang termasuk Terdakwa melakukan pemeriksaan urine dengan cara tiap anggota diberikan botol kaca yang transparan selanjutnya tiap botol yang diberikan ke masing-masing anggota dan diberi nomor urut dan membubuhkan tanda tangan dan saat itu Terdakwa mendapat nomor urut 41.

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah semua anggota Denpom 1/4 Padang menerima botol kaca lalu mengisinya dengan urinenya masing-masing yang saat itu diawasi oleh Dan Denpom 1/4 Padang, kemudian botol tersebut diserahkan kembali kepada salah satu petugas BNN Prov. Sumatera Barat dan petugas BNN mengambil satu paket test pack bermerek Inst answer (Multi Drug Screen Test) dan dicelupkan ke dalam botol kaca yang berisi air seni.

Bahwa setelah Saksi-1 Sdr. Alamsyah Adi Putra dan Saksi-2 Sdr. Benni Meijesta Pratama memeriksa urine Terdakwa yang ada di dalam botol kaca dengan nomor urut 41 dengan menggunakan Test pack bermerek Inst answer (Multi Drug Screen Test) terlihat tanda garis 1 (satu) yang berarti urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine yang ada dalam narkoba jenis sabu sabu.

Bahwa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi 2 alat testpack yang bermerk Inst-Answer (Multi Drug Screen Test) yang digunakan oleh BNN Prov Sumbar sama dengan alat testpack yang digunakan oleh BNN Nasional dan alat tersebut bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100% dan bisa menjadi petunjuk awal bahwa urine yang diperiksa tersebut mengandung Amphetamine maka Saksi-1 dan Saksi 2 menyarankan untuk diperiksa ke Laboratorium yang resmi dan berkekuatan hukum tepat dan sebagaimana hasil dari pemeriksaan dari BNN Prov. Sumatera Barat yang dilakukan oleh Saks-1 dan Saksi-2, Kepala BNN Provinsi Sumatra Barat mengirimkan surat Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 perihal Hasil Test Urine Personel Denpom 1/4 Padang terhadap 60 (enam puluh) personel Denpom 1/4 Padang yang hasilnya terhadap 3 (tiga) personil termasuk Terdakwa positif Narkotika Golongan I (Amphetamin).

Bahwa kemudian Dan Pomdam IBB mengirimkan surat nomor : B/1034/IX/2013 tanggal 6 September 2013 kepada Ka Labfor Cab Medan dengan permohonan pemeriksaan urine Terdakwa dan dari surat permohonan Dan Pomdam IBB selanjutnya Pusat laboratorium Forensik Polri cabang Medan melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 ternyata di dalam urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada bulan Mei 2013 di rumah Sdr.Oki dan terakhir pada bulan Juli 2013 saat berada di rumah Sdr.Edo yang beralamat di Komplek Perumahan Arai Pinang kota Padang dan Terdakwa bersama-sama Saksi-3 (Koptu Ahmad Ridwan) dan Saksi-5 (Koptu Suspriadi Emri) anggota Kodim 0312/Padang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirek selanjutnya dibakar dan mengeluarkan asap dan asap yang keluar selanjutnya Terdakwa

Hisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap berganti-gantian dengan Sdr. Eko, Saksi-3 dan Saksi 7 dengan menggunakan alat hisap yang biasa disebut bong.

Bahwa dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu-sabu terakhir pada bulan Juli 2013 dan ketika dilakukan pemeriksaan urine oleh BNN Provinsi Sumatera Barat dengan alat testpack yang dapat dipakai sebagai petunjuk awal urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine, kemudian urine Terdakwa diperiksa lebih lanjut ke Laboratorium yang resmi untuk diperiksa lebih teliti secara Laboratoris dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti urine No. Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 ternyata urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine sehingga hasil Laboratorium urine Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI selain itu juga Terdakwa yang menjabat Dan Unit II Satlak Hartib Denpom I/4 Padang merupakan Satuan yang bertugas dalam penegakan hukum yang salah satu tugasnya dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika dan tetap komit dan fokus pada tugas pokok dalam memerangi bahaya Narkotika yang merupakan musuh terbesar Negara, dimana sampai dengan sekarang tidak kunjung selesai, akan tetapi Terdakwa malah terlibat dalam tindak pidana tersebut, sehingga guna memberikan efek jera dan tindakan tegas agar anggota TNI lainnya tidak melibatkan baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana narkotika dengan alasan apapun juga sehingga pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer akan dapat mengganggu kepentingan Militer/TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dimana Penasihat Hukum sependapat dengan pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai kewenangan mutlak serta telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, namun mengenai tidak adanya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebagaimana sudah diuraikan dan sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam menanggapi Memori Banding Oditur Militer.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyampaikan tentang

Penemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan alat bukti baru (Novum) bisa dijadikan petunjuk dalam pemeriksaan perkara di Tingkat Banding dimana dari surat Dandepom 1/4 di Padang Nomor : Pol.: R/180/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dan jawaban surat dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatra Barat Nomor : L.3141/LHU/BLK-SB/IX/2013 Perihal tentang hasil pemeriksaan Urine yang mana hasilnya : Narkotika/Amphetamin tidak ditemukan dalam urine Serma Sofwan (Terdakwa), karena barang bukti tersebut tidak termasuk barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan dalam persidangan perkara Terdakwa selain itu surat dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatra Barat Nomor : L.3141/LHU/BLK-SB/IX/2013 bukan merupakan jawaban surat resmi dari Dan Denpom 1/4 Padang maupun dari Pomdam IBB karena dalam perkara Terdakwa mendasari surat dari Kepala BNN Provinsi Sumatra Barat Nomor : R/1430/IX/2013/BNNP tanggal 11 September 2013 dan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 5975/NNF/2013 tanggal 16 September 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan yang menyatakan di dalam urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa perkara Terdakwa sebagaimana ketentuan undang-undang, sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangan tingkat banding dalam memutus perkara Terdakwa, demikian juga mengenai pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar setimpal dengan perbuatan pidananya maupun sifat pidananya karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat khususnya di lingkungan TNI sendiri, sehingga terhadap Terdakwa pantas dijatuhi hukuman yang berat dengan dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer sehingga putusan tingkat pertama harus diperbaiki dengan menambahkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa baik hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yusdiharto,S.H Mayor Chk Nrp.636566.
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 81-K/PM I-03/AD/VI/2014 tanggal 10 Juli 2014 sekedar menambahkan Pidana Tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 5. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 81-K/PM I-03/AD/VI/2014 tanggal 10 Juli 2014 selebihnya.
 6. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, SH, KAPTEN CHK NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920069700268

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920069700268